

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan studi terkait yang isinya mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut akan dijelaskan mengenai landasan teori dan studi terkait.

2.1. Kerangka Teori

Kerangka teori akan membahas mengenai teori-teori yang digunakan dalam mengkaji masalah yang ada pada penelitian ini. Teori yang digunakan antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan merupakan cara pandang pada persoalan pembangunan baik dari segi proses atau metode dalam mencapai kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Astri, Nikensari, & Kuncara, 2013). Pada dasarnya hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia (Suyanto dalam Basuki & Saptutyningsih, 2016). Dalam rangka pembangunan manusia membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk melaksanakan pembangunan agar dapat berjalan dengan lancar. Menurut Tyas & Ikhsani (2015) SDM merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Peningkatan kualitas SDM membutuhkan dorongan dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan

pemerintah. Semakin tinggi kualitas SDM maka semakin mendorong kemajuan suatu daerah atau negara.

Menurut BPS (2020) Indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM atau Human Development Index (HDI) diperkenalkan dan dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator tingkat pembangunan manusia yang dihitung berdasarkan perbandingan angka harapan hidup, standar hidup layak dan pendidikan. Definisi dari UNDP mengenai pembangunan manusia adalah suatu proses dalam memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat (Lumbantoran & Hidayat, 2014). Pada tahun 1990 UNDP menetapkan terdapat tiga dimensi pembentuk IPM. adapun dimensi tersebut mencakup :

1. umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. pengetahuan (*knowledge*)
3. standar hidup layak (*decent standard of living*)

IPM dalam penyajiannya dilakukan secara periodik menurut daerah sehingga memungkinkan untuk setiap provinsi atau kabupaten/kota mengetahui pembangunan daerah masing-masing. Menurut BPS (2020) pencapaian pembangunan manusia dalam suatu wilayah dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok berdasarkan status capaiannya, adapun pengelompokan tersebut adalah :

1. Kategori sangat tinggi dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80 ($IPM \geq 80$)
2. Kategori tinggi dengan nilai IPM berada antara lebih dari atau sama dengan 70 sampai kurang dari 80 ($70 \leq IPM < 80$)

3. Kategori sedang dengan nilai IPM berada antara lebih dari atau sama dengan 60 sampai kurang dari 70 ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
4. Kategori rendah dengan nilai IPM kurang dari 60 ($\text{IPM} < 60$)

Dalam penelitian Ariza (2016) Jika status IPM suatu daerah berada pada kriteria rendah maka hal tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut membutuhkan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalan kinerja pada pembangunan manusianya. IPM juga sebagai salah satu indikator target pembangunan dan salah satu alokator dalam menentukan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.1.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar mengenai pendapatan yang diperoleh daerah, dan bertujuan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi melalui kewenangan kepada pemerintah daerah (Kemenkeu, 2020). Menurut Halim dalam Berwulo, Masinambow, & Wauran (2017) PAD didefinisikan semua penerimaan daerah yang berasal dari ekonomi asli daerah. Sektor pendapatan daerah memiliki peran yang penting dengan melihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah serta pembangunan daerah (Baldrick dalam Koyongian, Runtu, & Weku, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 PAD diperoleh dari :

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2020, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dikelola berdasarkan tertib, efisien, transparan, dan akuntabel serta dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Tujuan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah untuk mengoptimalkan perolehan laba atas penyertaan modal daerah.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengemukakan bahwa PAD yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.1.3. Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana ALokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah agar mengurangi ketimpangan dan dengan cara penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan serta potensi daerah (Panggabean, 2009). DAU berperan dalam pemerataan horizontal (*horizontal equalization*) yakni dengan menutup celah fiskal (*fiscal gap*) yang berada antara potensi ekonomi dan kebutuhan fiskal yang ada pada daerah. DAU juga dikenal dengan sebutan bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) dikarenakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.

2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dan UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dapat dikatakan juga sebagai dana infrastruktur karena merupakan belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahapan yaitu, penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan Penentuan besaran alokasi DAK pada setiap daerah. Terdapat kriteria umum, khusus, dan teknis yang harus serta menjadi acuan besaran alokasi DAK yang disalurkan untuk daerah tertentu. Kriteria umum disimpulkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang mencerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dihitung melalui indeks

fiskal netto. Kriteria khusus disimpulkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pelaksanaan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

2.2. Studi Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Lugastoro (2013) adalah menganalisis pengaruh realisasi PAD terhadap IPM Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data panel berjumlah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2006-2011. Metode yang digunakan yakni analisis data panel dengan melakukan beberapa pengujian. Penelitian ini menunjukkan bahwa PAD terhadap belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam peningkatan IPM sehingga dapat menimbulkan asumsi bahwa jika kemampuan PAD bertambah besar dalam membiayai belanja modal maka IPM akan mengalami peningkatan.

Penelitian ini dilakukan oleh Harahap (2011) adalah menguji pengaruh DAU dan DAK terhadap IPM secara parsial dan simultan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan cara klasik dan sampel yang digunakan adalah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan DAK berpengaruh terhadap IPM secara simultan selanjutnya DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap IPM secara parsial

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhly (2018) adalah untuk memberikan bukti empiris PAD, DAK, dan DAU terhadap IPM. penelitian ini merupakan penelitian kausatif, data yang digunakan yakni data laporan keuangan seluruh Kabupaten/Kota

Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2012-2016 dengan menggunakan program SPSS 16. Penelitian ini menunjukkan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, bentuk pengaruh dari PAD terhadap IPM adalah negatif yang berarti jika PAD mengalami peningkatan maka akan menurunkan IPM di Sumatera Barat. Kemudian, DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM dan bentuk pengaruhnya adalah negatif, maka jika DAU mengalami peningkatan maka akan menurunkan IPM di Sumatera Barat. Selanjutnya, DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM dan bentuk pengaruhnya berupa positif, yang berarti jika DAK mengalami peningkatan maka juga akan menyebabkan peningkatan pada IPM.

Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2020) adalah menganalisis pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap pembangunan manusia dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara kurun waktu 2016-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji regresi data panel. Penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Angka Harapan Hidup (AHH) dari bidang kesehatan. Sisi lainnya, DAU dan DAK Fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2014) adalah mencari seberapa besar pengaruh antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2009-2012. Metode penelitian yang digunakan yakni data panel atau *pooled data*. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM, sedangkan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu & Dwirandra (2015) adalah mengenai pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap IPM yang mencakup Sembilan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2008-2013. Metode penelitian yang digunakan adalah uji data panel. Penelitian tersebut menunjukkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Penelitian yang dilakukan oleh Eva (2010) adalah untuk memperoleh bukti empiris serta menganalisis DAU, DAK, dan PAD yang berpengaruh terhadap IPM dan Belanja Modal sebagai variabel Intervening. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni Kabupaten/Kota di Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007-2008. Model analisis data menggunakan *path analisis* dan *model trimming*. Penelitian ini menunjukkan bahwa DAU, PAD, dan Belanja Modal berkontribusi secara signifikan dan simultan terhadap IPM, namun berdasarkan koefisien jalur sub-struktur 2, DAU dan PAD tidak signifikan terhadap IPM. DAU dan DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM dan Belanja Modal sebagai variabel intervening.

Penelitian yang dilakukan oleh Williantara & Budiasih (2016) adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan berasal dari laporan realisasi APBD dan Tabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013. Penelitian yang dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum, dan Dana Bagi Hasil tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Penelitian yang dilakukan oleh Melgiana, Rupa, & Riasning (2020) untuk menjelaskan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening di Kabupaten atau kota Provinsi Bali. Sampel penelitian sebanyak 45 sampel. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis jalur (path analysis). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap IPM.

Penelitian ini dilakukan oleh Syafira (2020) untuk memperoleh bukti empiris apakah PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap IPM pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Laporan Indeks Pembangunan Manusia dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap IPM sementara DAK dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap IPM.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulansari (2019) untuk menguji PAD, DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013-2017. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 20. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap kualitas IPM sementara DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Azizah (2022) bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAU, DAK, Dana Bagi Hasil (DBH) pada IPM dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. Pengujian hipotesis menggunakan model regresi berganda dengan bantuan *software* SPSS versi 25 dan menggunakan *path analysis* untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM sedangkan DAK berpengaruh terhadap IPM.

Penelitian yang dilakukan Munfarida & Priyoadmiko (2020) bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, Rasio Efektivitas dan Rasio Kemandirian terhadap IPM. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel dan diolah dengan menggunakan *Eviews* 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan positif terhadap IPM.

Penelitian ini dilakukan Harahap (2017) untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah DAU, DAK, dan DBH berpengaruh secara simultan dan sebagian terhadap IPM. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan melakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan BGH berpengaruh secara simultan dan DAU, DAK, dan DBH tidak berpengaruh secara parsial terhadap IPM.